



## **BUPATI MUARA ENIM**

### **PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR : 37 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 27 GELUMBANG KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MUARA ENIM**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan dan pemerataan pendidikan yang ada di Kabupaten Muara Enim dan memperhatikan surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gelumbang Nomor : 420 / 100 / UPT.Disdik /2010 Tanggal 3 Agustus 2011 tentang Usul Penegerian SD 27 Gelumbang Kelas Jauh SDN Sigam Kecamatan Gelumbang, serta berdasarkan hasil study kelayakan penegerian sekolah yang dilakukan oleh Tim Kecamatan Gelumbang tanggal 23 Agustus 2011 maka sekolah kelas jauh Sekolah Dasar 27 Gelumbang dengan Sekolah Induk Sekolah Dasar Negeri Sigam layak dan dapat ditingkatkan menjadi Sekolah Dasar Negeri;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri 27 Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 )

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3763 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060 / U / 2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ( Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim ( Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 5 Seri D );

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 27 Gelumbang KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM.**

#### **Pasal 1**

Dengan Peraturan ini didirikan Sekolah Dasar Negeri 27 Gelumbang yang berkedudukan di Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

#### **Pasal 2**

Sekolah Dasar Negeri 27 Gelumbang sebagaimana dimaksud pasal 1 berasal dari Sekolah Kelas Jauh Sekolah Dasar Negeri Sigam dengan Sekolah Induk SDN Sigam.

**Pasal 3**

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim untuk mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan pendirian dan operasional Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini.

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 2 Des. 2011



**BUPATI MUARA ENIM**

**MUZAKIR SAI SOHAR**

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 2 Desember, 2011



**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**TAUFIK RAHMAN**